



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BREBES
DENGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKES) BREBES**

2025



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BREBES

DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN
BAGI MAHASISWI STIKES BREBES
DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 015 /Ket.STIKES-BREBES /MoU/I/2024
Nomor : B.00118/019.5/I/2025

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Suci Utami, S.SiT, M.Kes
NIK : 2.2.09.11.010
Jabatan : Ketua STIKes Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes
NIP : 19710214 199503 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan yaitu Praktek Klinik Kebidanan pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional/ Pusat Kesehatan Masyarakat baik di Rumah sakit, UOBF maupun Bidan Praktek Mandiri (BPM) di wilayah Kabupaten Brebes dengan maksud :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang perlu ditunjang dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai dan bermutu;
- b. Meningkatkan kualifikasi Pendidikan Ahli Madya dan sarjana kebidanan adalah untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan.
- c. Membekali peserta didik Kebidanan dengan pengalaman praktek yang cukup memadai;
- d. Mengatur pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan bagi Mahasiswi STIKes Brebes Prodi DIII Kebidanan, S1 Adminkes, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan di wilayah Kabupaten Brebes.

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 241/Menkes/SK/II/1983 tentang Rencana Pokok Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 867/Menkes/1986 tentang Penyelenggaraan Program D-III Bidang Kesehatan;
8. Kepmenkes Nomor 1859A/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPTK);
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017a/U/1988 dan Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Brebes Nomor ; 20, tanggal 27 Oktober 2007 (Notaris : Saleh Bafadal, SH);
11. Ijin Operasional SK Mendiknas RI No : 127/D/O/2008;
12. Rekomendasi BPPSDM Depkes RI No.HK.03.2.4.1.001928;
13. Rekomendasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah No.503/4294/2;

14. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);

Selanjutnya Perjanjian Kerjasama antara STIKes Brebes dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan Bagi Mahasiswa/ mahasiswi STIKES BREBES di wilayah Kabupaten Brebes disusun dalam bab dan pasal-pasal berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
- (3) Unit Organisasi Bersifat Fungsional/Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Brebes.
- (4) STIKes Brebes adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Brebes (YPBHK) sebagai sarana mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kesehatan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang dipimpinnya.
- (6) Ketua STIKes Brebes adalah penanggungjawab pelaksanaan Pendidikan Tinggi bidang kesehatan.
- (7) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Pendidikan/Pengajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (9) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (10) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus yang diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.

- (11) Pembimbing CI (Clinic Instructur) di Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai pembimbing pada kegiatan praktek belajar lapangan secara langsung selama mahasiswi praktek.
- (12) Koordinator pelaksana praktik klinik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswi.
- (13) Fasilitator adalah Puskesmas/Unit Pelayanan kepada masyarakat dan BPM ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk memfasilitasi kegiatan Praktik Klinik.
- (14) Peserta didik adalah semua peserta didik atau mahasiswa/ mahasiswi STIKes Brebes (Prodi D3 Bidan, Prodi S1 Kebidanan dan Profesi serta Prodi S1 Administrasi Kesehatan) yang melaksanakan praktek belajar lapangan di lahan praktek wilayah Kabupaten Brebes.
- (15) Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
- (16) Bidan Praktek Mandiri (BPM) adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh bidan secara mandiri.
- (17) Sumberdaya manusia meliputi dosen, pembimbing klinik dan koordinator pelaksanaan praktik klinik.
- (18) Klien/pasien kebidanan adalah orang yang membutuhkan upaya pelayanan kesehatan medis kebidanan yang diberikan saat dirawat di Puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri (BPM).
- (19) Ruang pelayanan medis kebidanan adalah ruangan tempat untuk pelayanan pasien kebidanan yang ada di Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bidan Praktek Mandiri (BPM).
- (20) Sarana dan prasarana adalah tempat atau alat-alat yang diperlukan untuk kebutuhan praktik klinik, sarana meliputi peralatan yang mendukung dalam praktek klinik, meliputi alat-alat yang berhubungan dengan kebidanan.
- (21) Kompetensi adalah kewenangan yang diberikan oleh institusi pendidikan kebidanan kepada mahasiswi, meliputi ketrampilan dasar klinik, asuhan kebidanan ibu hamil normal dan patologis, pertolongan persalinan normal dan patologis, asuhan kebidanan ibu nifas normal dan kebidanan pada anak normal dan anak sakit, asuhan kebidanan pada keluarga berencana dan asuhan kebidanan pada ibu dengan gangguan reproduksi.

BAB II
RUANG LINGKUP PRAKTIK
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup praktik meliputi Rumah Sakit, UOBF/Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri (BPM), Sumberdaya manusia, ruangan/unit pelayanan pasien, klien/pasien, sarana prasarana dan kompetensi dalam Kebidanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini menyangkut tentang Praktik Klinik, bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pendayagunaan mahasiswi praktikan, pembimbing dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk masing-masing pihak.

BAB IV
DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dalam rangka naskah kerjasama ini.
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah PIHAK KEDUA.
- (3) Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

BAB V
KETENTUAN PRAKTEK
Pasal 6

- (1) Peserta didik/mahasiswa wajib mentaati peraturan dan ketentuan praktik yang berlaku pada saat mengikuti praktek kebidanan di dalam ataupun di luar Rumah Sakit, Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat atau Bidan Praktek Mandiri (BPM).
- (2) Koordinator/pembimbing lahan (CI) akan mengatur jadwal tugas peserta didik dan membagi dalam bentuk kelompok kecil serta shiftnya.
- (3) Praktik klinik kebidanan akan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Rumah Sakit, Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bidan Praktek Mandiri (BPM).
- (4) Setiap peserta didik/mahasiswa harus menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kerjasama yang baik.
- (5) Segala akibat yang dilakukan oleh peserta didik/mahasiswa karena kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (6) Setiap peserta didik/mahasiswa harus memakai identitas akademik secara lengkap.
- (7) Biaya pelaksanaan praktik klinik kebidanan dibebankan pada biaya operasional akademik.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Memperoleh bimbingan dari pihak kedua.
- b. Mempertgunakan fasilitas pihak kedua untuk keperluan praktik klinik.
- c. Menerima laporan bimbingan dan evaluasi dari pihak kedua

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh imbalan/jasa pembimbingan yang akan diberikan kepada para pembimbing di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM).
- b. Memperoleh penggantian bilamana ada kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan oleh kesalahan peserta praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pasal 8

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Membuat jadwal sesuai kompetensi mahasiswi (kurikulum).
- b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- c. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan/kelalaian mahasiswa praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan ijin penggunaan lahan dan fasilitas untuk praktik klinik.
- b. Menyediakan pembimbing klinik/ CI (Clinical Instruktur) yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan praktek klinik.

BAB VII JUMLAH MAHASISWI Pasal 9

Semua peserta didik/mahasiswi STIKes Brebes Prodi DIII Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan dan Profesi bidan, Prodi S1 Adminkes yang sedang melaksanakan program praktek lapangan/ praktek klinik kebidanan.

Pasal 10

Untuk mempermudah pelaksanaan program praktik klinik kebidanan bagi mahasiswi/peserta didik, maka untuk selanjutnya akan dibagi dalam kelompok yang lebih kecil.

BAB VIII WAKTU Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan tanggal dan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang untuk selanjutnya.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan praktik belajar lapangan di Rumah sakit, Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) untuk

kepentingan prasarana tersebut tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Dalam hak Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh PIHAK PERTAMA untuk tahun berikutnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.


BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini merupakan perjanjian awal kerjasama antara STIKes Brebes dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menyangkut dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.
- (2) Surat Perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA STIKES BREBES



Suci Utami, S.SiT, M.Kes
NIK. 2.2.09.11.010

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes
NIP. 19710214 199503 2 001